

**STRAFMAAT SANKSI PIDANA DENDA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMALIA CHANDRA PRATIWI

16340033

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebakan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan dalam Buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja. Selain KUHP, pidana denda juga diatur di Luar KUHP untuk menangani tindak pidana khusus dan RUU KUHP. Pidana denda dianggap sebagai pidana alternatif, karena termasuk jenis pemidanaan yang ringan. Namun, dalam menerapkan pidana denda selalu timbul permasalahan mengenai nominal yang dijatuhkannya. Permasalahan pada nominal tersebut, tentunya akan berimbas pada *strafmaat* yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidananya. Yang mana, *strafmaat* sendiri berkesinambungan dengan keadilan dalam penjeratan yang semestinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *strafmaat* sistematisa penjatuhan sanksi pidana denda berdasarkan KUHP serta Pembaharuan hukum pidana Indonesia, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pidana denda. Kekurangan tersebut, memberikan keleluasaan terhadap terpidananya untuk tidak melaksanakan pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim. Meskipun dalam penerapannya pidana denda sendiri memiliki kelebihan, namun kelebihan yang dimiliki pidana denda belum mampu secara seutuhnya menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pidana denda. Hal ini karena, pedoman yang mengatur mengenai pidana denda (KUHP), sudah usang. Diterbitkannya pembaharuan-pembaharuan mengenai pengaturan pidana denda, seperti PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta RUU KUHP, kekuatan hukum yang dimiliki tidak mampu menyeimbangkan unsur *strafmaat* pidana denda di Indonesia. Selain itu, pengaturan denda di luar KUHP memiliki “kelonggaran penjatuhan sanksi”. Yakni, apabila terpidana tidak mampu melunasi pidana dendanya, maka diganti dengan pidana kurungan/pidana penjara. Hal inilah yang menimbulkan pidana denda penjeratannya tidak optimal. Mengenai keadilan yang dihasilkan dari penerapan *strafmaat* pidana denda, tentunya, keadilan tersebut belum bisa diterapkan secara optimal. Hal tersebut terbukti dalam pengaturan pidana denda, pada sisi pembaharuannya, yakni Perma No. 02 Tahun 2012 belum digunakan seutuhnya, karena Perma No. 02 Tahun 2012 masih terdapat ketidakpastian dan ketidaksinkronan dalam penerapannya. Tentunya ini merupakan penghambat dalam proses pemidanaan denda baik dimasa sekarang maupun di masa akan mendatang

Kata kunci : *Strafmaat*, Pidana Denda, Tindak Pidana



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalia Chandra Pratiwi

NIM : 16340033

Judul : *Strafmaat* Sanksi Pidana Denda dan Perkembangannya dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia


sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2020

Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-483/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : STRAFMAAT SANKSI PIDANA DENDA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA CHANDRA PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340033
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 06 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Chandra Pratiwi
NIM : 16340033
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2020

Saya yang menyatakan,



Amalia Chandra Pratiwi
NIM: 16340033

Motto

*“Kemenangan yang
Sesungguhnya Adalah Ketika
Kamu Mampu Bertahan
dalam Situasi dan Kondisi
Sesulit Apapun”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Untuk kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kubanggakan, **Bapak Indrarto dan Ibu Tuti Widayati**. Mereka adalah orang tua terbaik yang kumiliki, yang selalu menjadi sosok nomor satu dihati dan takkan pernah terganti. Mereka, selalu mengajarkan aku untuk menjadi pribadi yang tangguh, patuh tapi tetap teduh, menjadi sosok penyemangatku, motivasiku, serta malaikat dalam hidupku yang selalu mendampingi, menemani, menasihati seta mendoakan aku dengan tulus agar aku selalu sukses dan maju serta mampu menggapai cita-citaku
- ❖ Untuk adikku tersayang, **Annisa Ramadhani**, yang selalu menjadi warna dalam bagian hidupku untuk menghiasi hari-hariku, sahabat bermainku, sahabat curhatku, serta sahabat bercandaku yang selalu bisa membuatku tertawa dengan candaanya yang begitu lucu
- ❖ Untuk **Alm. Simbah Kakungku, H.M. Suroso dan Almh. Simbah Putriku, Hj. Siti Sumirah Kadarsih**, sosok teladan dalam hidupku. Yang selalu mengajarkanku nilai - nilai kebaikan dalam banyak hal. Menolongku disaat aku butuh, menjadi pundak sandaran disaat aku rapuh, memberi mootivasi untuk tetap menjadi tangguh, yang selalu mendoakan aku agar aku segera bertemu jodohku. Simbahku, doa kalian yang tulus akan selalu menjadi pengiring jalanku untuk meraih kesuksesanku.
- ❖ Untuk **Alm. Eyang Kakungku, Sugiyatno dan Eyang Putriku Hj. Kartini** yang ku sayang, terima kasih telah menyayangiku dan mencintaiku dengan tulus dan sepenuh hati, yang tidak pernah lelah untuk mendoakanku. Eyangku, doa kalian akan selalu menjadi pengiring jalanku untuk meraih kesuksesanku.
- ❖ Untuk **Pakde Isman Mulyadi Triatmoko, Bude Ririn Pupandari, dan Mbak Nanda Shanti Nugraheni**, mereka adalah keluargaku di Jogja. Terima kasih telah merawatku selama aku berkuliah di Jogja, memberikan nasihat-nasihat terbaik agar kuliahku lancar dan cepat selesai,

menolongku disaat aku membutuhkan bantuan, mengajarkanku banyak hal agar aku menjadi pribadi yang sukses dan berguna di masa depan.

- ❖ Untuk **Keluarga Besar Purworejo, Trah Suroso dan Keluarga Besar Jakarta, Trah Sugiyatno**. Yang selalu menjadi pendukungku agar aku selalu bisa mencapai kesuksesanku di masa depan.
- ❖ Untuk **almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, terima kasih telah menjadikanku bagian dari keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi wadah untukku agar mampu mengembangkan semua potensi bakat dan minat serta mempertemukanku dengan orang-orang inspiratif di dalamnya.
- ❖ Untuk **Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum**, selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu sabar dalam membimbingku selama proses pembuatan skripsi ini serta banyak memberikan motivasi-motivasi agar selalu semangat untuk cepat lulus kuliah.
- ❖ Untuk **Ibu Nurainaun Mangunsong, S.H.,M.Hum**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang banyak memberikan arahan terhadap ku untuk segera menyelesaikan skripsi dengan baik
- ❖ Untuk **Dosen-Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang telah mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat terhadap ku, agar kelak dapat bermanfaat untuk di masa depan.
- ❖ Untuk **Teman-Teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2016**, yang selalu mendukungku, menyayangiku, dan menjadikan ku bagian dari keluarga Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2016.
- ❖ Untuk **PSKH dan Litbang PSKH Masa Bakti 2018 / 2019**, keluargaku di organisasi. Terima kasih telah menjadikanku bagian dari kalian, mengajarkaku untuk selalu belajar dan berproses bersama, serta memberikanku banyak pelajaran yang sangat berguna untuk bekalku di masa yang akan mendatang
- ❖ Untuk **Keluarga Kos Delapan Kamar Ibu Zainal, Mbak Arni dkk serta Ibu Zainal & Keluarga**, yang telah banyak membantu ku dalam

menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ku hadapi, menjadi teman curhat dan selalu mendukung setiap langkahku untuk terus maju.

- ❖ Untuk **Ahmad Fajar Kurniawan**, teman sekelasku selama tiga tahun berturut-turut di jurusan IPA dari SMAN 1 Cikarang Barat, sekaligus teman seperjuanganku kuliah empat tahun berturut-turut di Yogyakarta. Terima kasih untuk semua kebaikanmu, tahun-tahun terbaikku bersamamu di Cikarang Barat maupun di Yogyakarta. Temanku yang selalu menolongku disaat aku butuh, yang selalu mengajarkanku fisika dan matematika saat SMA dulu, yang pernah meminjamkan buku kewarganegaraanya untuk keperluan kuliahku, membantuku lulus tahsin saat aku kuliah, hingga meminjamkan laptopnya untuk membantuku mengerjakan skripsi disaat laptopku rusak. Aku percaya, bahwa bertemu dengamu lagi, bukanlah suatu kebetulan, melainkan hadiah untukku yang Allah takdirkan. Semoga, pertemanan kita akan terjalin selamanya sampai surga.
- ❖ Untuk **Jodohku**, yang belum bertemu dengaku saat ini, setiap aku membayangkan akan bertemu denganmu di suatu hari nanti, aku selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak, kita segera dipertemukan di waktunya nanti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari hambatan serta rintangan yang harus dihadapi oleh penulis. Penyusunan skripsi ini dilakukan pada saat terjadi Pandemi COVID 19 (Corona) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia serta melaksanakan bimbingan skripsi dan ujian skripsi secara online. Namun, atas rahmat dan karunianya, Alhamdulillah, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Strafmaat Sanksi Pidana Denda dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” Adapun penyusunan ini dibuat untuk syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana hukum di tingkat strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta memberikan tambahan referensi ilmu hukum bagi dosen, peneliti, mahasiswa dan masyarakat yang tertaring di bidang Hukum Pidana, khususnya pidana denda. Penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta do’a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik,
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum yang dengan sabar dan memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagian Tata usaha Program Studi Ilmu Hukum terima kasih atas pelayanan yang sangat baik.
7. Kedua orang tuaku Bapak Indrarto dan Ibu Tuti Widayati yang senantiasa mendo'akan, mendukung serta memberikan rasa cinta serta kasih sayangnya untuk putrinya.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah Allah SWT. Akhir kata dari penyusun, semmoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Amalia Chandra Pratiwi

16340033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA	26
A. Pengertian Hukum Pidana	26
B. Pengertian Sanksi dalam Hukum Pidana	37
C. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	40
BAB III SANKSI PIDANA DENDA	57
A. Hakikat Pidana Denda	59
1. Pengaturan Pidana Denda	65
a. Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP	65

b. Pengaturan Pidana Denda di Luar KUHP	69
c. Pengaturan Pidana Denda dalam PERMA No. 02 Tahun 2012	69
B. Sejarah Pidana Denda	72
BAB IV STRAFMAAT PIDANA DENDA DAN PEMBAHARUANNYA	90
A. <i>Strafmaat</i> Sanksi Pidana Denda di Indonesia	90
1. Penerapan <i>Strafmaat</i> Pidana Denda dalam KUHP	91
2. Penerapan <i>Strafmaat</i> Pidana Denda di Luar KUHP.....	94
3. Penerapan <i>Strafmaat</i> Pidana Denda dalam RUU KUHP	107
B. Pembaharuan Sanksi Pidana Denda di Indonesia	118
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Curriculum Vitae	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana denda dalam pengertian RUU KUHP merupakan sejumlah uang yang mutlak untuk dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.¹ Pidana denda sendiri, merupakan *stelsel* pidana bagian dari KUHP². *Stelsel* dalam bahasa Belanda artinya “sistem”. *Stelsel* pidana merupakan hal terpenting dalam suatu KUHP. Tanpa adanya *stelsel* pidana, tidak akan ada artinya. Membahas tentang *stelsel*, jika di kesinambungan antara *stelsel* dengan pidana denda merupakan suatu sistem dalam jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat di pikul oleh orang lain selain terpidana walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela di bayar oleh orang atas nama terpidana.⁴

¹ RUU KUHP 2019 Pasal 78 Ayat 1

² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Denda dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 20.

³ Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Vol 4:1 (Januari-Maret 2019), hlm. 215.

⁴ *Ibid.*

Dewasa ini, banyaknya kasus kejahatan serta tingkat kriminalitas tinggi yang kerap kali terjadi di masyarakat. Tentunya, akibat dari hal tersebut, membuat resah masyarakat terhadap keberadaan pelaku kejahatan. Jenis kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat pun beragam. Mulai dari yang tergolong berat hingga tergolong ringan. Dari jenis-jenis kejahatan yang ada di masyarakat, tentunya, aparat penegak hukum harus mempunyai upaya dalam menangani, mencegah serta melindungi masyarakat dari kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani, mencegah, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, adalah dengan memberikan penghukuman yang memiliki efek jera serta mampu memperbaiki moralitas dari pelaku tindak kejahatan. Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan adalah dengan menggunakan pidana penjara.

Penggunaan pidana penjara sejatinya selalu digunakan aparat penegak hukum dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Hal tersebut dikarenakan, aparat penegak hukum menganggap bahwa penerapan pidana penjara merupakan cara paling efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan serta mampu memperbaiki moral dari pelaku tindak pidana kejahatan.⁵ Tetapi tentunya, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, tentunya harus memperhatikan dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan.

⁵ Selfina Susim, "Pidana Denda dalam Pidanaan Serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP", *Lex Crimen*, Vol 4:1 (Januari-Maret 2019), hlm. 225.

apakah tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana berat atau tindak pidana ringan. Jika hal tersebut merupakan jenis tindak pidana berat, memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.⁶ Lantas, bagaimana dengan jenis tindak pidana ringan jika diterapkan penjatuhan pidana penjara? Apakah hal tersebut memberikan keadilan dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memperhatikan dari sisi kemaslahatan sendiri. tidak hanya dari sisi delik yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan keadilan dalam penjatuhan tindak pidana yang bersifat alternatif.

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam buku yang ditulis oleh Syamsul Fatoni yang berjudul “Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan”, dalam menggunakan hukum pidana sebagai penunjuk terhadap suatu asas subsidiaritas. Yaitu jenis alat kekuasaan yang menerapkan sanksi pidana tetapi tidak sampai bergerak apabila melalui *stelsel* sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Artinya, tidak boleh menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya panjang, jika pidana penjara dalam jangka waktu yang singkat, pidana bersyarat serta pidana denda telah mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi.⁷

⁶ Jerry R. Tamboto, “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol 3:3 (April 2019), hlm. 189.

⁷ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm. 108.

Dalam kasus-kasus ringan juga dimungkinkan di hindari pidana pidana penjara atau kurungan, dengan diberi hukuman berupa denda, mengingat dampaknya dan nilai kerugian yang kecil serta dampak dari pidana penjara atau kurungan seperti stigma negatif.⁸ Sehingga, untuk menciptakan putusan yang mampu memberikan kemaslahatan serta menjadi bentuk dari alternatif tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan. Maka, di berlakukannya penjatuhan hukuman dalam bentuk pemidanaan sistem pidana denda yang diperuntukan untuk tindak pidana ringan / tipiring. Adapun jenis-jenis tipiring yang dapat diberlakukan penjatuhan tindak pidana denda yakni Pasal 364 (Pencurian ringan), Pasal 373 (Penggelapan ringan), Pasal 379 (Penipuan ringan), Pasal 384 (Penipuan ringan oleh penjual), Pasal 482 (Penadahan ringan).⁹

Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik berkaitan dengan seluk beluk sebelum pidana denda dijadikan sebagai pidana alternatif pengganti pidana penjara adalah, kasus nenek Minah dan kasus Rasimah. Dalam kasus tersebut, nenek Minah di jatuhi hukuman lima tahun penjara karena telah terbukti melakukan pencurian terhadap dua buah kakao. Tidak jauh berbeda dengan kasus nenek Minah, kasus Rasimah pun juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara, karena melakukan pencurian terhadap 6 piring yang telah di ambilnya. Mengenai nominal benda yang diambil oleh nenek Minah serta Rasimah lebih dari nilai Rp.250. Melebihi dari jumlah minimum yang ditentukan oleh KUHP versi lama.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Anista Ratenia Siregar, "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Peradilan Pidana" *Skripsi Universitas Sumatera Utara* (2013), hlm 1.

Hal tersebutlah yang menjadikan nenek Minah dan Rasimah di pidana penjara dengan Pasal 362 tentang Pencurian dengan menggunakan pidana proses beracara biasa.¹⁰ Meninjau dari kasus nenek Minah dan Rasimah, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya masih menyesuaikan masa pada tahun 1960. Sehingga, dalam hal ini diperlukan pembaharuan hukum pidana sebagai pedoman hakim untuk melakukan pidana. Selain itu, hakim menggunakan proses beracara biasa dalam menangani kasus nenek Minah dan kasus Rasimah. Sehingga, penjatuhan putusannya hanya melihat dari sisi delik pidanaannya saja, tanpa memperhatikan unsur nominal benda yang diambil oleh nenek Minah dan Rasimah. Padahal jika ditinjau secara spesifik kembali, barang yang diambil oleh nenek Minah dan Rasimah besaran nominal benda tersebut jika disesuaikan dengan pada masa yang sekarang, tentunya, nominal tersebut nilainya sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan penjatuhan putusan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap nenek Minah dan Rasimah. Jadi, rasanya kurang adil jika menggolongkan tindak pidana jika penggolongan kasus nenek Minah dan Rasimah merupakan kasus dalam jenis tindak pidana yang berat.

Akibat dari hal tersebut, untuk menjembatani nilai-nilai keadilan, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP. Isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP tersebut, bahwa jika nilai atau

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

barang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 maka proses peradilannya harus menggunakan acara cepat, yang mana hakim yang digunakan adalah hakim tunggal. Pasal-pasal yang dapat dilaksanakan dalam proses acara cepat berikut 364, 373, 379, 384, 407, 482 yang merupakan jenis tindak pidana ringan. Perma ini banyak digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan tindak pidana ringan.¹¹ Meskipun demikian, walaupun dengan di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP. Isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, bukan berarti di dalamnya tidak terdapat ketimpangan hukum. Ketimpangan yang terlihat dalam Perma tersebut, tidak mengatur mengenai berat ringan pidana denda. Sehingga nominal minimum yang senilai Rp. 2.500.000 tersebut hanya menjadikan tolok ukur terendah perbuatan tindak pidana ringan. Serta perma tidak mengatur tentang kerugian baik materi atau materil yang dialami oleh korban.¹²

Bila ditinjau ulang dalam perbandingan penjatuhan tindak pidana ringan dengan pidana khusus yang sifatnya berat, tentu perlu diulas kembali. Hal tersebut dikarenakan, *strafmaat*-nya masih terbilang tidak seimbang. *Strafmaat* merupakan berat ringan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya. Misalnya perbandingan kasus nenek minah dan rasimah dengan kasus korupsi pada putusan 234 PK/ Pid.Sus/ 2018.dalam berat ringannya, kasus nenek Minah dan Rasimah

¹¹ Febriadi, "Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Kapanjen)" *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2013), hlm. 27.

¹² *Ibid.*

mampu dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara, hanya karena mencuri 3 buah kakao / 6 buah piring yang nilai nominal barang yang dicurinya lebih dari Rp. 250. Perlu di ketahui bahwasanya nilai nominal Rp. 250, berlaku pada tahun 1960, tentunya jika di kesinambungkan dengan era sekarang tentu tidak relevan sedangkan kasus korupsi pada putusan 234 PK/ Pid.Sus/ 2018 hanya dijatuhi hukuman penjara selama 7 Tahun dengan denda Rp. 200.000.000, serta apabila denda tidak dibayarkan bisa digantikan dengan hukuman kurungan selama 1 tahun 4 bulan.¹³ Padahal dalam kasus korupsi tersebut, terpidana telah melakukan suap berkisar USD 190 ribu dan fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwadian May Fair London, Inggris dengan nilai 899,16 pounsterling. Tidak jauh berbeda dengan kasus korupsi yang dijelaskan sebelumnya, pada putusan No 211 K / Pid.Sus / 2018 yang djatuhkan hukuman hukuman 12 tahun penjara dengan denda sebesar 5 milyar, dengan.¹⁴ Selain itu terdapat kasus perbankan pada putusan 1869 K / Pid.Sus / 2018. Dalam putusan tersebut, terpdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 7 Tahun dengan denda 10 milyar. Jika denda tersebut tidak mampu terbayarkan, maka diganti dengan kurungan 3 bulan.¹⁵ Dari hal tersebut terlihat bahwa kasus yang justru membutuhkan penanganan pidana yang khusus, malah *strafmaat*-nya tidak jauh berbeda dengan kasus tindak pidana ringan.

Adanya RUU KUHP merupakan suatu bentuk usaha dalam pembaharuan di bidang struktur, kultur serta materi hukum. RUU KUHP adalah berkaitan

¹³ Putusan Direktori Mahkamah Agung 234 PK /Pid.Sus/2018 tentang Korupsi.

¹⁴ Putusan Direktori Mahkamah Agung 211 K / Pid.Sus/ 2018 tentang Pencucian Uang.

¹⁵ Putusan Direktori Mahkamah Agung 1869 K / Pid. Sus/2018 tentang Perbankan.

dengan adanya perkembangan dalam hubungan antar bangsa.¹⁶ Peninjauan dalam RUU KUHP, tidak akan ada artinya hukum pidana (KUHP) di ganti atau di perbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak di sertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan sebutan lain, bahwa *criminal law reform* atau *legal substance reform* wajib disertakan dalam pembaharuan terhadap ilmu pengetahuan mengenai hukum pidananya (*legal / criminal science reform*).¹⁷ RUU KUHP dalam pemidanaan denda, dibentuk dalam kategorisasi. Kategorisasi ini mulai dimunculkan tahun 1987.¹⁸ Tetapi dengan adanya pembaharuan berupa RUU KUHP dalam pemidanaan denda, rupanya juga belum bisa di katakan menjembatani dalam penerapan pidana denda atau masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut, tidak jauh berbeda dengan KUHP versi lama diantaranya *Pertama*, pidana denda memperbolehkan orang ketiga untuk melakukan pembayarannya tersebut, *Kedua*, mempunyai peluang untuk dapat menimbulkan tindak pidana yang lainnya ,jika pembayaran denda tidak mampu terpenuhi. *Ketiga*, memberikan keuntungan terhadap pihak yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat pidana denda, *Keempat*, kesulitan jaksa eksekutor untuk menangani penagihan pidana denda bagi terpidana yang tidak ditahan / tidak berada dalam penjara. *Kelima*, terlampaunya nilai nominal uang yang sangat rendah dalam pemidanaan, sehingga, membuat hilangnya keselarasan rasa keadilan dalam masyarakat. *Keenam*, nilai maksimum yang

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 83.

¹⁷ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 185.

¹⁸ Ahmad Bahiej, *Politik Hukum Pidana Indonesia Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018), hlm. 76.

tercantum dalam pembayaran pidana dendanya, rupanya belum mampu mengikuti perkembangan nilai mata uang. *Ketujuh*, pidana denda masih menggunakan sistem KUHP Belanda, sehingga belum terlihat pola pembedaannya. Penggunaan KUHP Belanda versi lama, disebabkan karena RUU KUHP belum disahkan serta masih dalam status ditunda. *Kedelapan*, Pengaturan mengenai tentang pidana denda serta pidana penjara tidak menjadi satu, sehingga tidak ada sinkronisasi diantara keduanya.

Tetapi, disamping kekurangan yang dimiliki oleh pidana denda, tentunya pidana denda juga memiliki kelebihan, di antaranya *Pertama*, pembayarannya lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut, dikarenakan akan mudah diganti jika terjadi kesalahan, *Kedua*, memberikan keuntungan terhadap pemerintah. Karena, apabila proses beracaranya tanpa disertai dengan kurungan subsidair, maka tidak perlu mengeluarkan biaya. *Ketiga*, pidana denda tidak menimbulkan pencemaran nama baik atau hilangnya kehormatan yang dimiliki terpidananya. *Keempat*, pidana denda akan memberikan ruang kebebasan dalam hal perikemanusiaan, *Kelima*, pidana denda dapat dijadikan sebagai penghasilan daerah atau kota. Tetapi, hal tersebut, perlu ditinjau ulang, karena harus melihat juga dari sisi korban yang dirugikan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan sebuah pengkajian menarik berkaitan dengan tinjauan penelitian mengenai berat ringan dari sanksi pidana

¹⁹ Hani Barizatul Baroroh, "Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (20101), hlm. 23.

denda dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dari waktu lalu, waktu kini, dan waktu yang akan mendatang dengan judul :

“*Strafmaat* Sanksi Pidana Denda dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistematika penjatuhan sanksi pidana denda jika di lihat dari sisi *strafmaat* / berat ringat pidana berdasarkan KUHP dan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah penerapan *strafmaat* / berat ringannya pidana denda telah memenuhi nilai-nilai keadilan di dalamnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, berikut tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap penerapan sistematika pidana denda yang di sesuaikan dengan perkembangannya serta dalam pembaharuannya pada hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengungkap terkait penerapan *strafmaat* / berat ringan pidana terhadap pidana denda apa telah memenuhi secara terurai, teruji dengan nilai-nilai keadilan

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan khususnya dalam penegakkan hukum agar mampu merealisasikan dari tujuan pemidanaan.
2. Diharapkan mampu menjadi referensi serta inspirasi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji penelitian yang sama atau penelitian yang lainnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan yang baru, khususnya bidang hukum dengan kajian konsentrasi hukum pidana serta kajian bidang hukum dengan konsentrasi lainnya.
2. Hasil penelitian ini, mampu memberikan tambahan informasi mengenai penerapan pemidanaan khususnya penerapan pidana denda. Selain itu, juga memberikan pengetahuan yang baru terhadap aparat penegak hukum, mengenai tinjauan keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana denda, sejatinya telah lama menjadi perbincangan hal tersebut dikarenakan, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya. Sehingga, perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan pidana denda yang notabene merupakan pidana alternatif dalam *stesel* pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan, sistem *stesel* pemidanaan akan terus

berkembang dan dibutuhkan untuk menangani permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Meskipun tema dalam penulisan penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, namun, pembahasan yang ditinjau berbeda.

Berikut, beberapa kajian yang sebelumnya telah membahas tentang pidana denda, diantaranya :

Skripsi Hani Barizatul Baroroh, “Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Islam”. Mengkaji tentang ketentuan denda yang terdapat dalam hukum islam, kemudian dilakukan perbandingan dengan RUU KUHP versi tahun 2013. Skripsi milik Hani Barizatul Baroroh ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni objek yang diteliti adalah pidana denda. Yang membedakan adalah pada fokus kajiannya. Skripsi milik Hani Barizatul Baroroh dengan judul “Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Islam” lebih difokuskan terhadap RUU KUHP nya saja. Sedangkan penelitian ini, fokus pengkajiannya adalah KUHP serta RUU KUHP berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Di samping itu, skripsi milik Hani Barizatul Baroroh, hanya mengkaitkan dengan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian ini, dikaitkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁰

Skripsi Muhammad Nur Abdurrahman dengan judul “Penerapan Peraturan “Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016”, membahas terhadap studi kasus tindak pidana ringan dengan rentan waktu 2015-

²⁰ *Ibid.*

2016. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan terhadap model penelitian konsep pada *strafmaat* / berat ringannya pidana dari pidana denda dari masa lampau, masa sekarang, serta masa yang akan datang.²¹

Skripsi Anistia Ratenia Putri Siregar judul “Eksistensi “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP Pada Peradilan Pidana” menitikberatkan tentang keberadaan dari nilai pidana itu sendiri. sedangkan pada penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah *strafmaat* atau berat ringan dari pidana denda. Selain itu, dalam artikel jurnal milik Anistia Ratenia Putri Siregar, yang menjadi objek hanya KUHP. Sedangkan penelitian ini, meninjau dari KUHP juga RUU KUHP.²²

E. Kerangka Teoritik

1. Teori - Teori Pidanaan

Teori-Teori Pidanaan sendiri, terbagi menjadi tiga. *Pertama*, teori absolut/retributif (teori pembalasan), *Kedua*, teori relatif / teori utilitarian (teori tujuan), *Ketiga*, teori gabungan.

²¹ Muhammad Nur Abdurrahman, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm.1.

a. Teori Absolut / Retributif (Teori Pembalasan)

Teori absolut / retributif (teori pembalasan) merupakan teori yang menerapkan bahwa pemidanaan perlu dilakukan sebagai wujud dari pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. teori ini menyebutkan, sifat pembalasan tersebut harus dilakukan atau bersifat mutlak. Dalam teori absolut / retributif (teori pembalasan) ini hanya menginginkan adanya rasa penderitaan terhadap pelaku kejahatan, tanpa melihat masa yang akan datang dari penjahat tersebut. Sehingga, dalam teori absolut / retributif ini, hanya memperhatikan sisi delik kejahatan pada masa lalu serta masa sekarang yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tanpa memperhatikan sisi masa yang akan mendatang pelaku kejahatan itu sendiri.

Teori absolut / retributif (teori pembalasan) menerapkan sistem teori yang setimpal. Artinya, segala delik yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban harus dibalas setara sesuai dengan perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban. Teori ini, dianggap sebagai teori yang keras, karena hanya mengandalkan pada sisi emosionalnya saja. Sehingga, sifat dari teori absolut ini kurang irrasional dalam melakukan pemidanaan.

Menurut pendapat Nigel Welker sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sutatiek dalam bukunya yang berjudul “Rekonstruksi Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (*The Sentencing Guidelines*) yang diperuntukan terhadap Hakim Untuk Anak” , yang

terdapat di dalam teori absolut ataupun teori retributif ataupun dengan penyebutan sebagai teori pembalasan, pembalasan sendiri (*vergelding*), terbagi menjadi dua pengertian yang digunakan yakni *relatiory* atau pembalasan distributif serta *quantitative retribution* atau pembalasan kuantitatif.²³

Selain Nigel Welker yang menyampaikan pendapatnya tentang keberadaan teori absolut / retributif (teori pembalasan), terdapat juga beberapa pakar hukum yang menyampaikan pendapatnya dalam mendukung keberadaan teori ini. Diantaranya Immanuel Kant, Herbert, Stahl, Jean Jacque Roussets.²⁴

Menurut Immanuel Kant sebagaimana yang dikutip oleh Leiden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", dalam pelaksanaan pemidanaan tentunya harus didasarkan pada kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana. Sedangkan untuk pemberian hukuman adalah sifatnya mutak atau keharusan. Karena, hal tersebut merupakan sebagai bentuk dari pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan. Menurut pendapat ahli filsafat yang lainnya, yakni Hegel mengenai teori absolut / retributif adalah, eksistensi adanya hukum, merupakan bentuk nyata adanya suatu kebebasan dalam kemerdekaan. Sedangkan kejahatan, merupakan tantangan hukum dalam memberikan perlawanan terhadap kemerdekaan. Karena hukuman adalah bentuk dari sisi imbalan, maka hukum diartikan sebagai *dialectische vergelding*. Pengertian tentang kejahatan dalam keterkaitan dengan teori absolut / retributif

²³ Leiden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 105-106.

²⁴ *Ibid.*

dari para ahli pidana yang lainnya, yakni Herbart adalah, kejahatan merupakan suatu perasaan yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Sehingga, pemberian hukuman dalam melawan kejahatan merupakan pencapaian kepuasan masyarakat untuk menanggulangi adanya kejahatan.

Berbeda pendapat dengan Herbart, menurut Stahl, hukum merupakan suatu perikeadilan yang di bentuk oleh Tuhan. Sehingga, jika terdapat kejahatan, maka hal tersebut merupakan tindakan dalam menyalahi perikeadilan Tuhan. Untuk menghilangkan kejahatan tersebut, negara di berikan kewenangan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Selanjutnya, menurut teori Jean Jacques Rousseu, bahwa sejatinya setiap manusia menginginkan kemerdekaan dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kemerdekaan yang sebebas-besbanya tersebut, di perlukan aturan yang mengatur, agar tidak terjadi kekacauan akibat salah dalam memaknai arti dari kemerdekaan tersebut. karena tentunya, jika terjadi kekacauan akibat dari kesalahan dalam memaknai kemerdekaan, maka akan terenggutnya hak dan kewajiban dari orang lain. Dengan adanya aturan tersebut, adanya keterikatan yang disebut sebagai hukum. Yang mana dalam keterikatan tersebut, terdapat ancaman-ancaman agar tidak terjadi kekacauan. Serta, ancama-ancaman tersebut, tentunya sudah disetujui oleh semua orang termasuk juga oleh pelaku kejahatannya.²⁵

²⁵ *Ibid.*

b. Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori relatif atau nisbi, sebagaimana di kutip melalui buku Asas-Asas Hukum Pidana yang di tulis oleh Wirjojono Prodjodikoro, teori relatif atau nisbi tidak hanya mengedepankan dari tujuan pemidanaan. Melainkan melihat dari sisi kemanfaatan yang di dapatkan terhadap masyarakat, ketika pemidanaan tersebut dilaksanakan. Sehingga, dalam penerapan teori ini, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan , tidak hanya di lihat dari sisi waktu lampau ataupun sekarang, melainkan juga dampak di masa yang akan mendatang

Dalam teori ini, yang di utamakan adalah kemanfaatan untuk khalayak banyak. Dengan demikian langkah yang di lakukan dari teori ini adalah dengan pencegahan. Untuk melakukan pencegahan ataupun prevensi, menurut teori relatif / nisbi terbagi menjadi dua. Yakni prevensi khusus serta prevensi umum. Masing-masing prevensi, membahas tentang ancaman serta penjatuhan pidana. Sehingga, orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Untuk prevensi khusus di fokuskan terhadap pelaku kejahatan. sedangkan prevensi umum, di fokuskan terhadap, oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan kejahatan. sehingga, timbul rasa takut untuk melakukannya. Disamping itu, disebutkan juga bahwa Paul Anselm Feuerbach lebih memfokuskan terhadap ancaman pidana. Dengan demikian bahwasanya kejahatan tersebut dilakukan karena adanya dorong fisik maupun psikis atau yang disebut sebagai *psychologischedwang*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teori relatif atau nisbi lebih mencenderungkan untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih

baik, agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. menurut Zevenbergen terdapat tiga hal yang mampu di gunakan untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan, yakni perbaikan secara yuridis, intelektual, maupun moral. Yang mana, dalam perbaikan yuridis di lakukan dengan cara memperbaiki undang-undangnya, perbaikan intelektual dengan cara memperbaiki pola pikir dari pelaku kejahatan. sedangkan perbaikan moral dilakukan dengan cara memperbaiki perilaku susila dari pelaku kejahatan tersebut, hal ini dilakukan agar moral yang di miliki oleh pelaku kejahatan menjadi orang yang bermoral baik dan tinggi. Menurut Zevenbergen, pembela dari perbaikan-perbaikan ini adalah Stelzer, Groos, dan Kraus.²⁶

c. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori gabungan (*verenegingstheorien, gemengde theorien*) adalah perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Penganut dari teori ini adalah Karl Binding. Teori ini menjadikan pembenaran dasar pidana terletak pada kejahatan ataupun tujuan pidananya. Di dalam teori tujuan, terdapat keberatan-keberatan sebagai berikut, *Pertama*, pidana hanya di peruntukan untuk menghindari timbulnya kejahatan. *Kedua*, Pidana yang berat dapat menimbulkan berkurangnya rasa keadilan, apabila akibat dari kejahatan yang ringan. *Ketiga*, Adanya kesadaran hukum dalam masyarakat di butuhkan bentuk kepuasan yang diterima oleh masyarakat. Maka daripada itu penggabungan teori antara teori absolut dengan teori relatif dengan membentuk menjadi teori gabungan,

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (PT Eresco: Bandung, 1989), hlm. 23-24.

merupakan langkah praktis dan seimbang dalam pemidanaan. Tidak hanya memfokuskan terhadap efek jera yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, namun juga memperbaiki keadaan dari pelaku kejahatan.

Teori gabungan terbagi menjadi tiga jenis. Yakni, *Pertama*, Teori gabungan memfokuskan terhadap pembalasan. Namun, pembalasan yang diterapkan tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat. *Kedua*, Teori gabungan memfokuskan terhadap pertahanan yang ada pada lingkungan masyarakat. Tetapi, fokus pertahanan tersebut pemidanaannya tidak boleh lebih berta daripada penderitaan yang dialami oleh pelaku kejahatan. Dalam melakukan prevensi, tentunya harus memuat unsur-unsur wajib yang memenuhi di dalamnya. Seperti menakuti, memperbaiki, serta mebinasakan. *Ketiga*, Teori Gabungan dalam perbandingan antara pembalasan dengan pertahanan yang terdapat dalam masyarakat.²⁷

2. Asas Subsidiar

Mengutip dari presentasi Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana, Asas subsidiar merupakan asas dalam hukum pidana yang menerangkan bahwasanya, apabila dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan dengan cara lain, namun masih terdapat pilihan yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka sebisa mungkin, sarana yang masih ada tersebutlah yang digunakan. Sifat dari asas subsidiar ini adalah *alternative second*. Artinya, cara

²⁷ B. Hutahean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid B / 2009 / PN Btg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 : 1, (April 2013), hlm. 70.

lain yang dapat digunakan untuk melakukan pembedaan jika, pilihan pembedaan yang utama tidak mampu dalam menanggulangi.²⁸

3. Teori Keadilan Hukum

Pencetus adanya teori keadilan adalah John Rawls. Menurut penuturan John Rawls sebagaimana dikutip melalui jurnal TAPis, tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls dibagi menjadi dua. Teori pertama menjelaskan, dasar adanya keadilan adalah moral yang menjadi pertimbangan pada keadaan khusus. Sehingga, keputusan moral yang dimaksud adalah sejumlah dari penilaian moral dan tindakan sosial yang diperbuat. Sehingga keputusan moral yang diperbuat harus mampu menunjukkan penilaian moral secara refleksi. Teori Kedua, menurut Rawls bahwasanya keadilan bisa didapatkan ketika terdapat keuntungan dan kegunaan di dalamnya. Hal ini disebut sebagai *average utilitarianisme*. Sedangkan *utilitarisme* hanya memandang bahwa keadilan didapatkan dari keuntungan pendapatan per-kapita saja. Sehingga dari kedua versi *utilitarisme* diartikan sebagai kepuasan dan keuntungan. Menurut Rawls, prinsip keadilan yang di kemukakannya jauh lebih unggul. Karena prinsip tersebut, mengedepankan keputusan moral etis serta keadilan sosial.²⁹

²⁸ PPT Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana disampaikan dalam mata kuliah sistem peradilan pidana, tanggal Tanggal 11 Oktober 2019, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁹ Damanhurri Fatah, "Teori Keadilan Menurut Jonh Rawls", *Jurnal TAPis*, Vol 9:2, (Juli Desember 2013), hlm. 32.

4. *Strafmaat, Strafoort, Strafmodus*

Strafmaat merupakan jumlah pidana / berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya. Berat ringannya ini menyangkut tentang hukuman tertinggi (maksimum) serta hukuman terendah (minimum).³⁰ *Strafoort* merupakan jenis – jenis dari pemidanaan. Dalam pemidanaan sendiri harus memiliki kejelasan alasan dalam memeberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan *Strafmodus*, merupakan tata cara dalam melakukan penjatuhan pidana.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan cara *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Yang mana, jenis penelitian tersebut dilakukan dengan cara membaca serta menelaah dengan menggunakan buku-buku yang bersumber dari data primer, sekunder, tersier ataupun bahan-bahan lainnya yang mampu menunjang dalam penyusunan penelitian ini. Penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki karekteristik yang berbeda, namun tetap memiliki keterkaitan untuk menyusun penelitian kepustakaan.

³⁰ *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah –Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Imam Radjo Mulano, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hlm. 197.

³¹ Warih Anjari, “Moratorium Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal FH Unsri*, Vol 1:2, (Maret 2015), hlm. 108.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif berarti penggambaran dari peraturan-peraturan yang digunakan sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian ini. Analitik berarti cara yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk menelaah serta menganalisis dengan menggunakan pemerincian terhadap objek-objek yang akan diteliti. Pemerincian tersebut, tentunya menggunakan kerangka teoritik yang nantinya akan dikorelasikan dengan data-data penelitian dan diolah, supaya mendapatkan informasi yang aktual.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, menggunakan asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum, serta perbandingan peraturan hukum pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan penelitian sistematika hukum dan taraf sinkronisasi, yang terkait dengan berat ringan pidana denda dalam setiap pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini, menggunakan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dalam penyusunan penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan tentunya bersifat mendasar dari topik penelitian yang akan di bahas. Berikut sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan

Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP September 2019).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini, lebih bersifat *familiar*, artinya sangat mudah untuk ditemukan serta masih memiliki korelasi dengan sumber data primer. Seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, skripsi, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Seperti pidana denda, sistematika dalam penerapan pidana denda di Indonesia, serta pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini, menjadi penunjang untuk data primer maupun data sekunder. Contohnya adalah kamus, ensklopedia, daftar bacaan, katalog perpustakaan, direktori, bibliografi serta internet.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang terpenting setelah mendapatkan data-data penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana analisis kualitatif memiliki keterkaitan dengan terhadap norma hukum seperti hal-nya peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP September 2019), penjatuhan putusan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang menjadi titik tumpu pada pembahasan penelitian ini. Analisis kualitatif ini, di sinkronkan terhadap data primer maupun data sekunder dengan basis pendeskripsian aturan-aturan hukum positif yang ada di Indonesia, agar dapat mengetahui makna dari aturan-aturan tersebut yang nantinya untuk menyusun penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang optimal, maka perlu disusun sebuah sistematika pembahasan untuk menyusunnya

Bab Pertama, merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan mengenai gambaran umum tentang penelitian.

Bab Kedua, berisikan mengenai hukum pidana dan sanksi pidana yang meliputi pembahasan tentang pengertian hukum pidana, pengertian sanksi dalam hukum pidana serta sanksi pidana dalam hukum pidana.

Bab Ketiga, berisikan mengenai sanksi pidana denda yang meliputi pembahasan tentang penjelasan mengenai pengertian pidana denda yang disertai dengan sistem pengaturan pidana denda yang meliputi pengaturan pidana denda dalam KUHP, di luar KUHP dan PERMA No. 02 Tahun 2012. Kemudian pembahasan selanjutnya meliputi pemaparan sejarah pidana denda.

Bab Keempat, berisikan mengenai analisis *strafmaat* pidana denda dan pembaharuannya, yang dalam pembahasannya meliputi *strafmaat* sanksi pidana denda di Indonesia dengan disertai pembahasan penerapan *strafmaat* pidana denda dalam KUHP, di luar KUHP dan RUU KUHP September 2019. Disamping itu, dibahas juga mengenai pembaharuan sanksi pidana denda di Indonesia. Kemudian dikorelasikan dengan kasuistik nominal mata uang yang menjadi pemberitaan saat ini. Seperti redonominasi, fluktuatif mata uang, pidana denda.

Bab Kelima, merupakan bab penutup. Yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini. Dilengkapi juga dengan daftar pustaka dari semua sumber referensi yang di gunakan untuk penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Strafmaat* sanksi pidana denda dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, menurut sistematika penjatuhannya masih menganut pedoman KUHP, Undang-Undang Luar KUHP dan Pembaharuannya yang berupa Perma No. 02 Tahun 2012. Mekanisme penjatuhannya sendiri, dari masing-masing pedoman memiliki kebijakannya masing-masing. Dalam KUHP maupun RUU KUHP menganut sistem kategorisasi denda yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan berupa peningkatan atau sama yang ada pada satu tahun sebelumnya. Sistem kategorisasi denda ini bertujuan agar, batasan nilai denda tetap pada *range* nya mengingat bahwa nominal denda (mata uang) bersifat fluktuatif. *Strafmaat* pidana denda KUHP maupun RUU KUHP hanya mengenal batasan minimum umum dan maksimum khusus. Hal inilah yang menjadi tolok ukur dalam menentukan *range* nominal pidana denda. Untuk Undang-Undang Luar KUHP, *strafmaat* yang dijatuhkan mengikuti dari pembuat undang-undang itu sendiri, nominal denda yang diancamkan lebih besar daripada nominal KUHP dan RUU KUHP. Akan tetapi, Undang-Undang Luar KUHP belum memiliki kemandirian yang pasti mengenai penjatuhan sanksi pidana denda, karena masih memiliki ketergantungan terhadap KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Ketergantungan tersebut, masih terlihat dalam penggunaan Pasal 103

KUHP sebagai pengganti dari pemidanaan denda, apabila pidana denda yang dijatuhkan dendanya tidak mampu dilunasi oleh terpidananya. Untuk Perma No. 02 Tahun 2012, penjatuhan *strafmaat* belum dapat terlihat secara pasti. Hal tersebut karena, penegak hukum khususnya hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan harus menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012. Penerapan pidana bersyarat ini dianggap lebih bisa memberikan penjeratan daripada denda serta aturan hukum yang memuatnya, kedudukannya lebih pasti dibandingkan Perma No. 02 Tahun 2012.

2. Keadilan yang diberikan oleh pidana denda dalam menerapkan *strafmaat* menurut penulis masih dikatakan belum adil. Hal tersebut karena, masih terjadi ketidakseimbangan dalam menerapkannya meskipun hal tersebut sudah dilakukan pembaharuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, bahwa keadilan harus seimbang, keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Selain itu Rawls berpendapat, bahwa keadilan harus bisa memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan sendiri terukur apabila masing-masing pihak sudah bisa merasakan kebaikan dari suatu kebijakan hukum yang diterapkan. Ketidakseimbangan yang terjadi, meliputi pada pedoman yang digunakan dalam menerapkan pidana denda. Sehingga, terjadi tumpang tindih dalam menerapkannya. *Pertama*, Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut menggunakan kata “menyesuaikan” sebagai manipulasi dari kata

“mengubah” dalam mengatasi nominal denda dalam KUHP. Padahal Perma sendiri kedudukannya tidak sejajar dengan KUHP. Sedangkan, untuk mengubah undang-undang sendiri, undang-undang yang akan diubah harus sejajar. *Kedua*, terjadi ketidaksinkronisasi mengenai lipatganda nilai denda. Apabila dalam dalam penjelasan umum perma lipatganda denda sebesar 10.000 kali, tetapi dalam Pasal 3 Perma hanya sebesar 1000 kali. *Ketiga*, diperbolehkannya penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindak penahanan. Padahal adanya Perma sendiri untuk memperbaiki nilai denda, bukan sebagai penahanan. Selanjutnya, keberadaan RUU KUHP September 2019, sebenarnya nominal dendanya sudah bisa mengikuti perkembangan era saat ini, namun statusnya belum ada kejelasan, sehingga ini merupakan penghambat dari pembaharuan pidana denda dimasa yang akan mendatang. Selain itu adanya perencanaan redenominasi mata uang, tentunya akan mempengaruhi nilai denda di masa yang akan mendatang, mengingat bahwa denda sendiri nominalnya bersifat fluktuatif. Maka dari itu, perencanaan redenominasi harus dilakukan secara sematang mungkin, agar terhindar kegagalan dimasa yang akan mendatang, karena ini tentunya akan mempengaruhi keberadaan *strafmaat* pidana denda di masa yang akan mendatang.

B. Saran

Terkait dengan penerapan *strafmaat* pidana denda dan pembaharuannya dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penulis dapat memberikan beberapa saran dari latar penelitian ini yaitu :

1. Memperbaharui serta memperbaiki dari aturan-aturan pidana denda yang bisa memberikan celah hukum bagi terpidana untuk tidak melaksanakan pidana denda.
2. Pembaharuan-pembaharuan mengenai pidana denda yang telah sebelumnya telah diterbitkan seperti PERMA No. 02 Tahun 2011 perlu ditinjau ulang lagi oleh Mahkamah Agung dalam penerapannya, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangannya meliputi dari hirarki PERMA No. 02 Tahun 2012 yang kedudukannya dibawah KUHP, kurangnya sosialisasi untuk menerapkan PERMA No. 02 Tahun 2012, nominal denda yang diterapkan di dalamnya, serta nominal denda yang dijadikan pedoman dalam menerapkan pidana denda. Hal tersebut karena, Mahkamah Agung tidak menjelaskan mengenai asal-asul pidana denda dilipatgandakan sebesar 1000 kali. Padahal dalam penjelasan umum PERMA dilipatgandakan sebesar 10.000 kali
3. Aturan mengenai pidana pengganti denda, apabila terpidana tidak mampu melunasi dendanya dan diganti dengan pidana penjara atau kurungan dalam RUU KUHP, menurut penulis *strafmaat* nya masih dianggap terlalu ringan. Untuk itu, DPR perlu merumuskan ulang mengenai ketentuan pidana pengganti denda, agar tidak terjadi kelonggaran penjatuhan sanksi terhadap terpidannanya.
4. Perlunya merumuskan untuk menambahkan dalam aturan denda mengenai kebijakan denda menghadapi redenominasi di masa yang akan menadatang

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturam Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Putusan Direktori Mahkamah Agung 1869 K/ Pid. Sus/ 2018 tentang Perbankan

Putusan Direktori Mahkamah Agung 234 PK/ Pid.Sus/ 2018 tentang Korupsi
Putusan Direktori Mahkamah Agung 211 K/ Pid.Sus/ 2018 tentang Pencucian Uang

Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2019)

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 18/ Prp /1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)

UU Drt Tahun 1951, Pasal 5 Ayat 3 Sub B.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: UNDIP, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ariman, H.M Rasid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Bahiej, Ahmad, *Politik Hukum Pidana Indonesia Usaha Pembaruan KUHP Nasional*, Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018.

- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publisng, 2016.
- Friedman, Lawrance M, *Sistem Hukum : Perspektif Hukum Nasional*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Gunadi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2014.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo, 1992.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya* Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP Indonesia, 2012.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Marpaung, Leiden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Martias, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Mulano, Imam Radjo, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1984.
- Nurbaningsih, Enny, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Assas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco, 1989.
- Putra, Juju Samsudin, *Pidana Denda*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ierpo Ghalia Indonesia, 1990.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Jakarta: Averroes Press, 2002.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suhariyono, *Pembaharuan Denda Pidana di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2011.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak* , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sutherland dan Cressey, *The Control Crime : Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 1974.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: Sinar Grafika, 2008.

Waludi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Waluyo, Bambang, *Pidana, Jenis Pidana dan Tindakan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1986

Yayasan Bantuan Hukum di Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

C. Karya Ilmiah

Abdurrahman, Muhammad Nur, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016” *Skripsi*, Program Strata Satu Ilmu Hukum Program sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Baroroh, Hani Barizatul, “Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Program Strata Satu Jinayah Siyasah Program sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Febriadi, “Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)” *Skripsi*, Program Strata Satu Ilmu Hukum Program sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Nurhayati, Dwi Endah, “Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Siregar, Anista Ratena, “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Peradilan Pidana” *Skripsi*, Program Strata Satu Ilmu Hukum Program sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Tarigan, Ferdian Ace Cekar, “Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran di Medan)” *Skripsi*, Program Strata Satu Ilmu Hukum Program sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

D. Jurnal

Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 4:1 (Januari-Maret 2019).

Alhusain, Achmad Sani, “Rencana Redenominasi Rupiah”, *Jurnal Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4:24 (Desember 2012).

Amirullah, “Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 3:2 (Oktober, 2013).

Anjari, Warih, “Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan ”, *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 9:2 (Juli-Desember 2013).

AR, Suharyono, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6:4 (Desember 2009).

Aryaputra, Muhammad Iftar, dkk, “Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19:1 (Juni 2017).

Bahiej, Ahmad, “Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 39:1 (April 2005).

Bahiej, Ahmad, “Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 39:1 (April 2005).

- Bahiej, Ahmad, "Sejarah Problematika Hukum Materil di Indonesia", *Sosio Religia*, Vol. 5:2 (Februari 2006).
- Darma, Bagus Surya, dkk, "Perkembangan Pidana Denda dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2 (Juni 2015).
- Fatah, Damanhurri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPiS*, Vol. 9:2 (Juli-Desember 2013).
- Hutahean, B, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid B / 2009 / PN Btg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6:1 (April 2013).
- Kansil, Fernando I, "Sanksi Pidana dalam Sistem di dalam KUHP dan di luar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3:1 (Mei-Juli 2014).
- Mamengko, Johanna F.R., "Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi", *Lex Crimen*, Vol. 1:1 (Januari – Maret 2012).
- Nggeboe, Ferdicka, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Legalitas*, Vol. 2:1 (Juni 2012).
- Pratiwi, Nisha Amalia, dkk, "Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual di bawah Umur", *Kertha Wicara*, Vol. 2:2 (April 2013).
- Purwanto, I Made Ardian Prima Putra, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Unud*, Vol. 2:3 (Januari 2014).
- Santiago, Faisal, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Paguruyuang Law Jurnal*, Vol. 1:1 (Juli 2017).
- Simangunsong, Humala, "Anaysis For Condemnation Aspect Of fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Tear 1992 In Medan Municipality", *Journal of Law Science*, Vol. 1:1 (Desember 2018).
- Susim, Selfina, "Pidana Denda dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya daam Rancangan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4:1 (Januari-Maret 2019).

Tamboto, Jerry R, “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol.3:3 (April 2019).

Tamboto, Jerry R, “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 3:3 (April 2015).

Wirhayangti, Dwi, “Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pandecta Jurnal Unnes*, Vol. 6:1 (Januari 2011).

E. Internet atau Website

<http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, akses 21 Januari 2020.

<https://law.ui.ac.id/v3/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/>, akses 12 Januari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/13141951/dalam-rkuhp-hakim-dapat-tetapkan-sanksi-pemenuhan-kewajiban-adat?page=all>, akses 12 Januari 2020.

<https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/>, akses 19 Januari 2020.

<https://www.bacaanmadani.com/2017/07/pengertian-diyat-sebab-diyat-dan-macam.html>, akses 22 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu/>, akses 19 Januari 2020.

<https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html>, akses 2 Februari 2020.

E. Kitab Suci

Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012

F. Kamus

Wicaksono, Andre, *Kamus Lengkap 700 Miliar Inggris- Indonesia Indonesia- Inggris*, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2012.

G. Lain-Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana”, dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980.

J.E, Lakollo, “Pidana Denda Pada KUHP Baru”, *Makalah*, disampaikan pada Loka Karya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 5-7 Februari 1986

Menteri Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, “*The Effect of Islamic Legislation on Crime Prevention In Arab Saudi Arabia*”, *symposium* yang dilaksanakan di Riyadh

PPT Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana

Rumby Chayati, “Redenominasi Rupiah dalam Perspektif Hukum”, dalam *Buku Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2015

Sudarto, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan”, *Makalah*, dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980.

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE- 003/A/ JA/ 2010, Bab VIII.

Tim Pengkajian Hukum BPHN, “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*”, Jakarta: BPHN, 1992